

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang seharusnya secepat mungkin ditangani. Namun hal tersebut tidak mudah, karena perdagangan manusia telah menjalar dan pergerakan pelakunya relatif cepat. Selain keuntungan yang besar, ada pula dampak yang signifikan dari perdagangan manusia.

Di Thailand perdagangan manusia sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan sebelum maraknya teknologi telekomunikasi dan informasi yang ada saat ini. Informasi mengenai kejahatan ini juga sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat. Surat kabar, berita, radio, dan media informasi lainnya, sudah banyak yang mengangkat perdagangan manusia sebagai topik yang penting. Dengan adanya kejahatan ini, perlu peran dari pemerintah untuk menanggulangnya. Jelas hal tersebut berdampak negatif dan akan memberikan citra yang tidak baik bagi Thailand. Gerak dari pemerintah Thailand harus tegas dan tidak boleh lengah dalam menghadapi kasus serupa. Terlebih jika hal ini melibatkan masyarakat secara luas dan

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik dan lebih ingin mengetahui tentang perdagangan manusia di Indonesia serta pengaruhnya bagi keamanan Asia Pasifik. Karena hal tersebut penulis akhirnya memilih judul “UPAYA PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA.”

B. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini batasan antar negara bukan lagi menjadi hal yang sulit. Negara-negara di dunia telah terhubung sehingga tercipta suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Hal tersebut kemudian memunculkan berbagai dampak, baik yang positif maupun negatif.

Perdagangan manusia merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi. Kejahatan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Tidak hanya negara berkembang saja yang memiliki kasus perdagangan manusia. Kasus yang sama juga terjadi di negara-negara yang sudah maju.

Perdagangan manusia menurut *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹ Bentuk eksploitasi yang terjadi adalah pelayanan atau kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan.

Di Thailand tindak kejahatan ini telah terjadi dan semakin marak dari waktu ke waktu. Praktik perdagangan manusia yang terjadi di Thailand menempatkan negara berkembang ini pada *tier 2 Watch List* menurut US *Department of State Trafficking in Persons Report* tahun 2011.² Ranking ini dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengidentifikasi negara-negara dengan masalah perdagangan manusia dan upaya untuk memberantasnya. Selain itu, ranking ini merupakan acuan bagi Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Thailand sendiri merupakan negara yang memiliki masalah perdagangan manusia. Terlebih lagi, negara yang terletak di kawasan Asia tenggara ini memiliki tiga status dalam perdagangan manusia, yaitu sebagai negara sumber, negara tujuan, dan negara transit. Jelas hal tersebut merupakan persoalan yang besar bagi pemerintah Thailand. Jika masalah perdagangan manusia tidak ditangani, maka bisa dipastikan Thailand akan menjadi negara

¹ *What Is Human Trafficking* dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html> diakses tanggal 13 September 2013

² *Country Narratives and Special Cases* dalam

http://www.unodc.org/unodc/en/publications/CountryNarratives_T2_and_SpecialCases.pdf

yang diwaspadai dan dikucilkan oleh negara lain. Utamanya adalah dengan Amerika Serikat yang membuat ranking untuk negara negara dengan masalah perdagangan manusia.

Sebanyak 435.385 penduduk Thailand telah bermigrasi ke luar negeri selama tahun 2009. 78.717 diantaranya telah menerima izin resmi dari *Ministry of Labour* untuk berkerja di luar negeri. Mayoritas bekerja di Asia (43.832) dan sebagian di Timur Tengah (17.697) dengan waktu tinggal secara umum tiga bulan hingga dua tahun.³ Sedangkan 356.668 lainnya dianggap ilegal dan berada pada lingkaran perdagangan manusia.

Korban yang masuk ke Thailand secara garis besar berasal dari Kamboja, Laos, Myanmar, Rusia, Cina, Uzbekistan, dan Vietnam. Sedangkan penduduk lokal yang menjadi korban seringkali dikirim ke Australia, Bahrain, Brunei, Kanada, Jerman, Indonesia, Israel, Jepang, Korea, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldives, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Amerika, dan Vietnam.⁴

Perdagangan manusia terjadi karena adanya kondisi dan kesempatan yang mendukung. Di Thailand yang merupakan negara berkembang, perdagangan manusia dengan mudah bisa menjalar di masyarakat. Tingkat kesadaran akan bahaya perdagangan manusia masih belum disadari oleh

³ UN Inter-Agency Project on Human Trafficking. 2010 on Thailand Human Trafficking Datasheet dalam <http://www.unhcr.org/refugees/pdf/14a11e1e.pdf>, diakses tanggal 2010kt_datasheet.pdf diakses tanggal

masyarakat. Kurangnya perhatian terhadap perdagangan manusia disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dan informasi. Di sisi lain kebutuhan ekonomi juga menjadi hal yang menyebabkan kejahatan ini bisa meracuni masyarakat. Diketahui bahwa perdagangan merupakan kegiatan yang mampu menghasilkan banyak uang. Hal tersebut lantas membuat pebisnis perdagangan manusia semakin melancarkan aksinya.

Beberapa tahun belakangan ini perdagangan ilegal terhadap manusia telah mewabah di seluruh dunia. Tidak ada negara yang kebal terhadap tindak kejahatan ini. Para pelaku telah beroperasi dengan cepat, memata-matai masyarakat, terutama anak-anak. Jumlah korban perdagangan manusia setiap tahunnya telah meningkat pesat dan yang paling mengerikan adalah fakta bahwa sebagian besar korban adalah anak-anak. Banyak korban telah dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Tidak hanya itu, para pelaku juga menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan bentuk pengekangan secara fisik lainnya untuk membuat mereka terus bekerja. Tindak kejahatan perdagangan manusia di masa kini bahkan lebih mengerikan daripada perbudakan di masa lalu karena menjadi bagian dari tindak kriminal terorganisasi dan telah melintasi batas wilayah negara.

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan manusia memunculkan ketidakamanan pada diri masyarakat. Kebutuhan akan rasa aman dalam diri masyarakat menjadi terusik dengan adanya kejahatan ini.

Bagian dari human security yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat

adalah kesehatan. Masalah kesehatan bukan lagi menjadi masalah yang mudah untuk diatasi. Banyaknya penyakit dan tingkat penanganan yang rendah membuat masyarakat harus lebih waspada terhadap lingkungannya. Perdagangan manusia sendiri membawa dampak terhadap bidang kesehatan. Banyaknya tindakan yang berkaitan dengan seks, kekerasan fisik, dan konsumsi obat-obatan membuat kejahatan ini berkontribusi cukup besar terhadap masalah kesehatan, utamanya adalah yang berelasi dengan HIV/aids dan narkotika.

Di Thailand sendiri penderita HIV/aids sudah cukup tinggi. Unaides mencatat sekitar 490 ribu orang menderita HIV/aids dan 200 ribu diantaranya adalah wanita.⁵ Jumlah tersebut semakin mencengangkan dengan adanya fakta bahwa penderita HIV/aids masih berada dalam kategori usia muda. Tentu hal ini membuat rasa cemas muncul dalam diri masyarakat. Kita ketahui bahwa perdagangan manusia seringkali dikaitkan dengan eksploitasi seksual. Sudah banyak kegiatan eksploitasi seksual terjadi di wilayah Thailand. Wisata seks internasional dan wisata seks anak masih terjadi. Utamanya terjadi di daerah Patong Beach, Koh Phangan, serta pusat perkotaan utama dan tujuan wisata di Thailand, contohnya Bangkok dan Pattaya.

Selain itu pekerja Thailand juga rawan dijadikan kurir narkoba jika tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Gaji yang

⁵UNAIDS and AIDS Estimates 2012 dalam <http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/Thailand/>

minim dan tidak ada kenyamanan bekerja dibawah tekanan, menyebabkan mereka terbuju untuk menjadi bagian dari perdagangan narkoba dan manusia. Bisnis narkotika yang menguntungkan di Thailand sering dimanfaatkan Bandar-bandar narkoba untuk merekrut mereka. Sama dengan pekerja seks, adanya iming-iming imbalan yang besar merupakan modus yang kerap digunakan para bandar untuk mendapatkan orang. Sindikat narkotika yang bergerak di Thailand bukan lagi sindikat lokal, melainkan sindikat internasional. Pengguna narkoba di Thailand sendiri relatif tinggi dan mencakup semua kalangan. Masuknya obat-obatan terlarang dengan mudah memicu persebaran narkoba yang luas pula. Hal tersebut semakin memunculkan kekhawatiran terhadap bahaya yang memungkinkan untuk terjadi di Thailand.

Adanya dampak tersebut dapat mengancam keamanan masyarakat dan negara. Pasalnya, selain wanita, remaja dan anak-anak juga menjadi incaran para pelaku perdagangan manusia. Thailand yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, bukan tidak mungkin menjadi wilayah yang potensial untuk dilakukannya perdagangan manusia. Dengan penanganan yang belum cukup bagus, perdagangan manusia masih bisa terjadi dengan volume yang relatif tinggi di Thailand. Jika kejahatan ini terus berlangsung di Thailand dengan volume yang tinggi dan menimbulkan ancaman kesehatan, maka tingkat human security yang ada akan rendah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia?

D. Landasan Teoritik

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁶

Untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia, penulis menggunakan dua konsep yang sering digunakan untuk menentukan cara pandang suatu negara terhadap aktivitas perdagangan manusia.⁷ Konsep pertama merupakan konsep transnasionalisme. Kemudian konsep kedua adalah konsep kerjasama internasional.

1. Konsep Transnasionalisme

Hubungan transnasional dianggap sebagai aspek hubungan internasional yang sangat penting. Menurut James Rosenau,

⁶ Mohtar Mas'od. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Halaman 186.

⁷ Elizabeth Ivana Yuko. 2009. *Theories, Practices and Promises: Human Trafficking Laws and Policies in Destination States of the Council of Europe* dalam

transnasionalisme merupakan proses hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa.⁸ Fokus hubungan internasional bagi kaum pluralis adalah hubungan antara rakyat itu lebih kooperatif dan lebih mendukung perdamaian daripada hubungan antara hubungan pemerintah nasional.

Bagi kaum pluralis, hubungan transnasional di antara rakyat dari berbagai negara mampu menciptakan bentuk baru dari masyarakat. Selain itu persaingan dengan negara lain juga lebih beragam. Dengan adanya jaringan transnasional secara individu dan kelompok, dunia akan menjadi lebih damai. Namun dalam beberapa hal, dunia pluralis semakin tidak stabil dikarenakan tatanan lama yang dibangun suatu negara telah hancur. Adanya saling ketergantungan yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh banyak factor. Hal inilah yang kemudian menjadi bagian tertinggi dalam hubungan transnasional.

Dalam perjalanannya negara berupaya mencari kekuasaan dengan kekuatan alat-alat militernya. Penyerangan atau penaklukan terhadap negara lain menjadi suatu hal yang bisa dikatakan sebagai kepuasan tersendiri bagi suatu negara. Namun hal tersebut juga membawa kerugian bagi suatu negara karena biaya dan kebutuhan akan hal tersebut tidaklah sedikit. Keuntungan

yang didapatkan suatu negara terasa sangat kecil bila dibandingkan dengan pengeluarannya.

Dari hubungan timbal balik yang terjadi, keuntungan yang didapatkan menciptakan perluasan partisipasi. Hal tersebut membuat upaya perdamaian menjadi semakin menguat. David Mitrany (1966) berpendapat bahwa interdependensi yang lebih besar dalam bentuk hubungan transnasional dapat mewujudkan perdamaian.⁹ Dalam interdependensi, aktor-aktor transnasional menjadi semakin penting dan kekuatan militer merupakan bagian pendukung saja. Keamanan bukan lagi tujuan utamanya, melainkan kesejahteraan. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan internasional yang lebih kooperatif.

Perdagangan manusia merupakan fenomena transnasional. Hal tersebut dikarenakan oleh kegiatan dan jangkauan dari perdagangan manusia sudah melintas batas negara. Bukan hanya negara maju saja yang memiliki permasalahan ini, melainkan juga negara berkembang. Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak kriminal karena dianggap telah menyalahi aturan hukum dan melanggar HAM. Perdagangan manusia dinilai sangat merugikan dan membahayakan bagi suatu negara. Selain kesejahteraan, keamanan juga menjadi terancam oleh adanya kegiatan kriminal ini.

Kegiatan perdagangan manusia tidak lagi bersifat personal atau dari individu ke individu. Perdagangan manusia sudah memiliki jaringan yang

⁹ David Mitrany. 1966. *A Working Peace System* dalam

tersebar di banyak wilayah. Dengan jangkauan yang luas, kegiatan criminal ini jelas berbahaya dan dapat mengganggu keamanan suatu negara.

Kegiatan yang bersifat transnasional atau melintas batas negara tentu dilakukan dengan sangat terencana dan jaringannya tersebar di banyak tempat. Hal tersebut kemudian membuat penanganannya menjadi sulit. Akan sangat mustahil bagi suatu negara untuk menangani permasalahan transnasional secara sendiri atau hanya ditangani secara internal, terlebih bagi negara berkembang. Jelas dibutuhkan strategi dan langkah yang tepat untuk menanganinya. Karena itu dibutuhkan pula langkah-langkah yang bersifat transnasional sebagai cara untuk menghadapi permasalahan transnasional.

2. Konsep Kerjasama Internasional

Sebelum melihat konsep kerjasama internasional, kita perlu melihat konsep dasar dari kerjasama. Menurut Soerdjono Soekanto, kerjasama

“merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa.”¹⁰

Selain itu, Soerdjono Soekanto juga berpendapat bahwa :

“Suatu kerjasama akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang.”¹¹

Dalam konteksnya dengan kehidupan di dunia internasional, kerjasama merupakan suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di forum internasional. Kerjasama internasional dilakukan untuk pencapaian tujuan nasional negara masing-masing tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak negara-negara yang terlibat.

Konsep kerjasama yang digunakan adalah kerjasama yang bersifat internasional. Ada dua jenis interaksi dalam dunia internasional, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama internasional dapat terselenggara karena adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau lembaga-lembaga internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara pihak-pihak internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks selain itu sumber daya

yang dibutuhkan oleh juga tidak merata antara satu pihak dengan pihak yang lain.¹²

Pada kasus penanggulangan terhadap perdagangan manusia yang terjadi di banyak negara, dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk lebih memaksimalkan upaya penanganannya. Perdagangan manusia bukan lagi tindakan yang bersifat lokal, melainkan internasional. Thailand sebagai salah satu negara yang *concern* dengan kasus kriminal transnasional ini juga mencoba untuk berkerjasama dengan pihak lain. Kegiatan yang dihasilkan oleh tindak kriminal perdagangan manusia tidak berjumlah sedikit. Banyak kegiatan kriminal lain yang bermula dari perdagangan manusia. Akan sangat sulit dicegah apabila suatu negara hanya mengandalkan pertahanan internalnya.

Dengan adanya kerjasama secara internasional, maka akan muncul upaya-upaya positif untuk menunjang kegiatan penanggulangan perdagangan manusia di Thailand. Paling tidak, Thailand dapat mengurangi volume tindak kriminal ini sedikit demi sedikit. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindak kriminal ini terjadi dengan skala yang cukup tinggi di Thailand dan mustahil apabila dihilangkan secara langsung. Kerjasama secara internasional yang dilakukan oleh pemerintah Thailand merupakan bagian dari proses untuk menanggulangi

¹² Anne-Marie Slaughter. 2011. *International Relations, Principal Theories* dalam

perdagangan manusia yang terjadi dan hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk kemanan Thailand.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara dari bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia yang terjadi, yaitu :

1. Secara internal pemerintah Thailand membuat perundangan/aturan dan melakukan kerjasama dengan badan-badan *anti-trafficking* lokal.
2. Secara eksternal pemerintah Thailand bekerjasama dengan negara lain, agensi pemerintahan internasional, dan organisasi anti-trafficking internasional.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku, panduan

data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif yaitu membuktikan suatu teori dengan unit analisisnya adalah nation-state (Thailand). Sedangkan dari segi pendekatan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang hanya menampilkan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul "UPAYA PEMERINTAH THAILAND DALAM MENAGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA" bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia yang terjadi di Thailand.

H. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand, maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah perdagangan manusia yang dimaksud terjadi di Thailand dan dengan korban yang dimaksud adalah wanita dan anak-anak

I. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai perdagangan manusia sebagai tindak kriminal transnasional. Pada bab ini akan dijelaskan tentang kegiatan perdagangan manusia yang sudah melampaui banyak wilayah di dunia dan sudah menjadi tindakan yang melanggar hukum.

BAB III membahas mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Dalam bahasan ini akan dijelaskan tentang aktivitas, pelaku, korban, wilayah, dan beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand.

BAB IV membahas mengenai upaya pemerintah Thailand dalam menggulangi perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Penjelasan mengenai cara pemerintah Thailand untuk menanggulangi perdagangan manusia dan aplikasinya, akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.